

IKHTISAR

Lisniawati. *Pelaksanaan Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian di Desa Ranjeng Kabupaten Sumedang.*

Desa Ranjeng merupakan daerah yang sangat subur. Ia sangat cocok untuk wilayah pertanian, maka bertani menjadi pilihan bagi mayoritas penduduk Desa Ranjeng untuk melakukan usaha, dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, guna meningkatkan taraf hidup keluarganya. Akan tetapi tidak semua masyarakat memiliki lahan pertanian sendiri. Untuk itu demi terpenuhinya kebutuhan, mereka mengadakan kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap dalam hal pertanian. Masalah yang terjadi dengan pelaksanaan kerjasama ini adalah dalam pembagian hasil panen yang ditetapkan berdasarkan dari jenis tanaman yang berbeda antara penggarap dan pemilik lahan. Sehingga jika terjadi gagal panen pada salah satu jenis tanaman, maka salah satu pihak tidak mendapatkan apa-apa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kerjasama pengelolaan lahan pertanian di Desa Ranjeng, untuk mengetahui pembagian hasil panen yang dilakukan, untuk mengetahui manfaat dan madharatnya, serta untuk mengetahui relevansi muzaraah dengan pelaksanaan kerjasama pengelolaan lahan pertanian di Desa Ranjeng.

Penelitian ini bertitik tolak dari pemikiran bahwa di dalam menjalankan berbagai aspek muamalah, termasuk didalamnya pelaksanaan kerjasama pengelolaan lahan pertanian di Desa Ranjeng haruslah sesuai dengan ketentuan syara yang baik dalam terpenuhinya rukun dan syarat sehingga terhindar dari kemadharatan. Dalam suatu kerjasama bahwa untung rugi harus dirasakan oleh pihak-pihak yang melakukan kerjasama, sehingga tidak memberatkan satu pihak. Dalam perjanjian itu harus ada asas saling menguntungkan, keadilan, suka sama suka dan meniadakan tipu daya, kebajikan, dan ketakwaan.

Penelitian ini menggunakan metode study kasus, yakni metode ini digunakan untuk mendeskripsikan suatu satuan analisis secara utuh sebagai satuan yang terintegrasi. Sedangkan teknik pengumpulan data ditempuh dengan menerapkan observasi dan wawancara kepada responden. Sementara proses analisisnya dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan kerjasama pengelolaan lahan pertanian di Desa Ranjeng dilaksanakan sesuai dengan adat istiadat setempat berdasarkan saling kepercayaan dan mufakat kedua belah pihak. Dalam pola pembagian hasil panen ditetapkan berdasarkan dari jenis tanaman yang berbeda antara penggarap dengan pemilik lahan yaitu bagian penggarap kacang tanah dan bagian pemilik lahan pohon sengon, sehingga apabila terjadi gagal panen pada salah satu jenis tanaman maka salah satu pihak yang mendapat bagian dari jenis tanaman itu tidak akan mendapat apa-apa. Hal ini telah menyalahi konsep bagi hasil pada akad muzaraah, sehingga kesungguhan dari unsur saling tolong menolong dan keadilan tidak terlihat. Maka pelaksanaan kerjasama pengelolaan lahan pertanian di Desa Ranjeng adalah menjadi tidak boleh, karena tidak relevan dengan akad muzaraah, yaitu tidak terpenuhinya syarat-syarat muzaraah, bahkan aspek mudharatnya lebih banyak dirasakan oleh satu pihak yaitu penggarap daripada kemaslahatan.